

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2012 NOMOR 18

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 20 DESEMBER 2012

NOMOR : 18 TAHUN 2012

TENTANG : **PENYELENGGARAAN RETRIBUSI DAERAH**

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2012

SALINAN



PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG :

PENYELENGGARAAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah adalah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk kelancaran, ketertiban serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan retribusi Daerah di Kota Sukabumi perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Retribusi Daerah;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5224);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4);
12. Peraturan.....

12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 35);
15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SUKABUMI
dan
WALIKOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I.....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Sukabumi pada Bank yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

8. Jasa.....

8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

BAB II.....

BAB II

JENIS-JENIS RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Retribusi Jasa Umum

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Umum, adalah :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - f. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - i. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Bagian Kedua

Retribusi Jasa Usaha

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :
 - a. pelayanan.....

- a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

(2) Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Terminal;
- c. Retribusi Rumah Potong Hewan; dan
- d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Bagian Ketiga

Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- (2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu, adalah :
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Gangguan; dan
 - c. Retribusi Izin Trayek.

Bagian

Bagian Keempat

Retribusi Lainnya

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 yang mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

BAB III

PENYELENGGARAAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Retribusi Jasa Umum

Paragraf 1

Pelayanan Kesehatan

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Daerah dilaksanakan oleh RSUD. R. Syamsudin, S.H. dan UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Daerah.
- (3) Ketentuan.....

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

Paragraf 2

Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mewujudkan Daerah yang bersih, nyaman, indah, dan tertib, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan persampahan/kebersihan
- (2) Dalam menyelenggarakan pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah mendelegasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan persampahan atau kebersihan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

Paragraf 3

Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Pasal 8

- (1) Setiap penduduk di Daerah wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
 - (2) Jenis.....

- (2) Jenis Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. kutipan akta perkawinan;
 - b. kutipan akta perkawinan kedua dan seterusnya;
 - c. kutipan akta perceraian;
 - d. kutipan akta perceraian kedua dan seterusnya;
 - e. pengesahan anak;
 - f. kutipan akta pengakuan anak;
 - g. kutipan akta perbaikan dan perubahan/ganti nama Warga Negara Asing;
 - h. kutipan akta kematian; dan
 - i. kutipan akta kematian kedua dan seterusnya.
- (3) Tata cara memperoleh Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Paragraf 4

Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
- (2) Dalam menyelenggarakan pelayanan pemakaman/pengabuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah mendelegasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemakaman.
- (3) Kepala Daerah menetapkan Tempat Pemakaman Umum di wilayah Daerah.
- (4) Ketentuan

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pelayanan pemakaman/pengabuan mayat diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

Paragraf 5

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 10

- (1) Untuk ketertiban dan kenyamanan dalam berlalu lintas Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Kepala Daerah menetapkan ruas jalan yang dapat dipergunakan sebagai tempat parkir di tepi jalan umum.
- (3) Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

Paragraf 6

Pelayanan Pasar

Pasal 11

- (1) Untuk meningkatkan ketertiban dalam pelaksanaan ekonomi kerakyatan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan pasar.
(2) Kepala.....

- (2) Kepala Daerah menetapkan tempat atau kawasan yang dapat dipergunakan sebagai tempat berdagang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

Paragraf 7

Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 12

- (1) Untuk mewujudkan kenyamanan dan keselamatan dalam berkendara, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

Paragraf 8

Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 13

- (1) Untuk mencegah terjadinya bencana yang ditimbulkan oleh kebakaran, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pemeriksaan alat pemadam kebakaran, diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

Paragraf.....

Paragraf 9

Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 14

- (1) Untuk mewujudkan tata ruang kota yang selaras khususnya dalam pembangunan menara telekomunikasi, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 1

Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 15

- (1) Untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan pemakaian kekayaan daerah, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan pemakaian kekayaan Daerah secara menyeluruh sebagai acuan semua pihak sehingga ada persepsi dan langkah secara integral untuk tertib administrasi pengelolaan kekayaan milik Daerah.
- (2) Tata cara pengelolaan kekayaan milik Daerah diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Paragraf.....

Paragraf 2

Terminal

Pasal 16

- (1) Untuk mewujudkan tertib lalu lintas, Pemerintah Daerah mengatur penyelenggaraan terminal.
- (2) Setiap kendaraan angkutan umum mengangkut dan menurunkan penumpang pada terminal angkutan orang yang telah ditetapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

Paragraf 3

Rumah Potong Hewan

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan yang akan memotong hewan untuk dikonsumsi wajib melaksanakannya pada rumah potong hewan.
- (2) Rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah atau pihak swasta.
- (3) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan rumah potong hewan harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

Paragraf.....

Paragraf 4

Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 18

- (1) Agar dapat menjadikan penduduk Daerah menjadi penduduk yang sehat jiwa dan raga, Pemerintah Daerah menyediakan tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Kepala Daerah menetapkan tempat atau kawasan yang dapat dipergunakan sebagai sarana rekreasi dan olahraga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1

Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan Wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Tata cara memperoleh Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.

Paragraf.....

Paragraf 2

Izin Gangguan

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan yang mengadakan kegiatan usaha di wilayah Daerah dengan menggunakan tempat atau ruang tertentu, menimbulkan gangguan, dan/atau bahaya wajib memiliki Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Kepala Daerah dapat mendelegasikan penandatanganan Keputusan Kepala Daerah tentang izin gangguan kepada pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persyaratan dan permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

Paragraf 3

Izin Trayek

Pasal 21

- (1) Untuk mewujudkan tertib lalu lintas, Pemerintah Daerah mengatur dan menyelenggarakan pemberian Izin Trayek.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV

TARIF RETRIBUSI

Pasal 22

Tarif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (2), dan Pasal 4 ayat (2) diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Peraturan pelaksanaan penyelenggaraan retribusi Daerah yang telah ada, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 20 Desember 2012

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 20 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

M. N. HANAFIE ZAIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2012 NOMOR 18

